



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 62 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yang didukung oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pinjaman dana bergulir telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2007 sebagaimana tersebut huruf a, teknis dan pengelolaannya di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1411);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
4. Dana bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang digulirkan untuk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sektor pertanian, non pertanian, perorangan, penyuluh dan TKI asal Provinsi Jawa Tengah melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.
5. Perseroan Terbatas Bank Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Jateng adalah Lembaga Keuangan Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan/Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BPR BKK/PD BKK adalah Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk sebagai penyalur dana bergulir.

7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan.
8. Pengusaha Mikro adalah seorang pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
9. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
10. Pengusaha Menengah adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
11. Jasa atau bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh mitra kerja dan atau penerima pinjaman.
12. Kelompok Tani Hutan Rakyat adalah kelompok petani yang mempunyai minat, kemauan dan kemampuan untuk membangun hutan rakyat melalui pola kemitraan yang bekerjasama dengan mitra kerja, untuk membangun usaha hutan rakyat pola kemitraan.
13. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
14. Petani Garam Rakyat adalah petani yang mempunyai lahan untuk produksi garam.
15. Kelompok tani perkebunan adalah sekumpulan petani yang sepakat membentuk kelompok dan atau bagian terkecil dari kelembagaan petani.
16. Kelompok Peternak adalah kumpulan peternak yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama yang mempunyai struktur organisasi dan berada dalam satu kawasan / lokasi yang sama.
17. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu dan usaha penggemukan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan.

18. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
19. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut CTKI adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah yang memenuhi syarat sebagai calon tenaga kerja diluar negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
20. Penempatan CTKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan CTKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di Luar Negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
21. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah Badan Hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan CTKI di Luar Negeri;
22. Mitra kerja adalah Perorangan, Penyuluh, Badan Hukum yang memiliki usaha di bidang Pertanian dan atau Non Pertanian serta Ketenagakerjaan.
24. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
25. Kas Urhum Daerah adalah Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian dana bergulir dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dengan tujuan memberikan modal kerja kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sektor pertanian, non pertanian, ketenagakerjaan dan penyuluh.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan dana bergulir meliputi :

- a. dana bergulir untuk pemberdayaan industri kecil dan petani garam;
- b. dana bergulir untuk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. dana bergulir untuk pengembangan usaha peternakan;
- d. dana bergulir untuk pengembangan usaha perikanan;
- e. dana bergulir untuk usaha hutan rakyat;
- f. dana bergulir untuk pengembangan usaha perkebunan;
- g. dana bergulir untuk gerakan pembangunan mandiri pangan.
- h. dana bergulir biaya penempatan CTKI asal Jawa Tengah ke Luar Negeri.

BAB IV PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 4

Pengelola Dana Bergulir adalah SKPD yang membidangi pemberdayaan ekonomi rakyat dan ketenagakerjaan mempunyai tugas :

(1) SKPD Provinsi, bertugas :

- a. menyusun program dana bergulir;
- b. menyeleksi usulan calon penerima dari SKPD Kabupaten/Kota, baik yang dilaksanakan sendiri atau pihak lain yang ditunjuk;
- c. membina, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir;
- d. menyusun laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.

(2) SKPD Kabupaten/Kota, bertugas :

- a. melaksanakan seleksi calon penerima dana bergulir ;
- b. mendampingi dalam penyaluran dan pengembalian dana bergulir ;
- c. membina, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir;
- d. menyusun laporan setiap bulan kepada SKPD Provinsi dan Bupati/ Walikota .

(3) PD BPR BKK/PD BKK mempunyai tugas :

- a. menyimpan agunan;
- b. menampung dana bergulir;
- c. menyetor angsuran dana bergulir ke Kas Daerah;
- d. melaporkan angsuran dan pengembalian dana bergulir kepada SKPD Provinsi setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ;

Pasal 5

Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku pengguna anggaran mentransfer dana ke rekening mitra kerja dan atau penerima dana bergulir pada PD BPR BKK/PD BKK setempat.

BAB V
PENYALURAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Penyaluran Dana bergulir

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana bergulir diberikan langsung kepada mitra kerja oleh Biro Keuangan melalui PD BPR-BKK/PD BKK.
- (2) Penyaluran dana bergulir dilaksanakan dalam bentuk perjanjian antara SKPD Provinsi dengan mitra kerja yang direkomendasi oleh SKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Dana bergulir kepada mitra kerja dikenakan jasa perguliran sebesar 6 % (enam perseratus) pertahun, secara flat dengan rincian :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah : 3 % (tiga perseratus) ;
 - b. Operasional SKPD Kab/Kota : 2 % (dua perseratus) ;
 - c. PD. BPR-BKK / PD. BKK : 1 % (satu perseratus).
- (2) Pendistribusian bagian jasa perguliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD. BPR-BKK / PD. BKK setempat.
- (3) Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor rekening 1034.01503-7 pada PT. Bank Jateng.
- (4) Bagian 1 % (satu perseratus) dari 3 % (tiga perseratus) PAD Provinsi Jawa Tengah digunakan sebagai pendukung operasional SKPD Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan dana bergulir dan dianggarkan pada APBD Provinsi.
- (5) Bagian untuk operasional SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Bagian PD. BPR-BKK / PD. BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disetor ke PD BPR-BKK/PD-BKK masing-masing.

Pasal 8

Jasa yang dikenakan mitra kerja kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah setinggi-tingginya 16 % (enam belas per seratus) pertahun secara flat.

Pasal 9

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :

- a. tanggal dilaksanakan perjanjian;
- b. identitas para pihak;
- c. obyek perjanjian;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu;
- f. keadaan kahar;
- g. agunan;
- h. sanksi;
- i. penyelesaian perselisihan;
- j. domisili hukum.

Bagian Kedua Jangka Waktu Perjanjian

Pasal 10

- (1) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), antara SKPD Provinsi dengan mitra kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Penentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan jenis usaha.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 11

SKPD Provinsi melaksanakan sosialisasi kepada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pemberdayaan ekonomi rakyat dan ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD Provinsi mengajukan persyaratan pencairan dana bergulir kepada kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku pengguna anggaran.

- (2) Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku pengguna anggaran mengajukan permohonan pencairan dana bergulir kepada Gubernur cq. Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mentransfer dana ke rekening mitra kerja dan atau penerima dana bergulir pada PD BPR BKK/PD BKK setempat.

BAB VII TATA CARA PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN

Pasal 13

- (1) Tata cara penyaluran dan pengembalian pokok dan jasa dana bergulir untuk masing-masing SKPD diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar yang berakibat tidak dapat mengembalikan/angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 12, dapat diberikan penjadwalan ulang/penghapusan dengan terlebih dulu mendapat kajian teknis dari SKPD, selanjutnya SKPD mengajukan penjadwalan ulang/penghapusan kepada Gubernur.

BAB VIII AGUNAN

Pasal 14

Mitra kerja atau penerima dana bergulir wajib menyerahkan agunan sebagai jaminan, yang nilainya minimal sama dengan jumlah dana bergulir yang diterima.

Pasal 15

- (1) Bentuk agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berupa sertifikat tanah dan atau bangunan, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Dalam hal barang agunan bukan milik penerima dana bergulir, maka harus ada kuasa dari pemilik.
- (3) Kuasa agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kuasa menjual yang tidak dapat dicabut kembali selama berlangsungnya perjanjian atau dinyatakan lunas.

Pasal 16

- (1) Agunan atas dana bergulir dikuasai oleh SKPD Kabupaten/Kota dan disimpan di PD. BPR BKK /PD. BKK setempat.
- (2) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diserahkan kepada yang bersangkutan setelah menyerahkan bukti pelunasan dana bergulir dengan dilampiri surat keterangan lunas dari SKPD Provinsi.

BAB IX SANKSI

Pasal 17

Ketentuan mengenai sanksi penyalahgunaan dan keterlambatan pengembalian atau tidak mengangsur atas dana bergulir sampai batas waktu yang ditentukan diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB X PELAPORAN

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKPD Provinsi wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan paling lambat pada minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya kepada Gubernur melalui Biro Perekonomian Daerah selaku koordinator pengelolaan dana bergulir.

Pasal 19

Rincian pengelolaan dana bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku :

- a. perjanjian pinjaman yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu perjanjian;
- b. perjanjian pinjaman yang masih dalam proses, berlaku ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini maka :

- a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 1).
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 38).

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Nopember 2007



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 62